

Rp20 Miliar untuk Relokasi TPA Bujangga Lokasi Baru di Kecamatan Sambaliung



Sumber gambar:

https://asset-2.tstatic.net/kaltim/foto/bank/images/20240303_Sampah-Dikeruk-di-Berau.jpg

Belajar dari pengalaman, sebisa mungkin kita membangun TPA baru ini agar jauh dari masyarakat.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau tengah berencana melakukan relokasi untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bujangga yang berada di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Rencananya, TPA Bujangga akan direlokasi ke lokasi yang baru di wilayah Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, Berau.

Kepala Bidang (Kabid) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (AMPLP) DPUPR Berau, Decty mengatakan, sebesar Rp20 miliar lebih akan digelontorkan untuk relokasi pembangunan TPA tersebut.

Pembangunan TPA tersebut rencananya akan memakai lahan seluas 5 hektare dengan rencana pembangunan fisiknya memakan anggaran sebesar Rp16 miliar. “Untuk tahap awal kita bangun 5 hektare dulu,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Minggu (3/3).

Untuk saat ini, tahapan sudah berjalan dan dalam tahap tender perencanaan. Selanjutnya pada bulan April mendatang akan dilaksanakan proses lelang fisik untuk pembangunan TPA.

Saat ditanya bagaimana terkait bentuk rencana pembangunan fisik TPA tersebut, pihaknya belum mengetahui secara pasti. “Tapi akan kita ketahui Bulan April mendatang. Karena ini juga kan baru berjalan perencanaan,” tuturnya.

Lokasi pasti TPA yang baru diakui Decty tidak berada di jalan poros, melainkan masuk lagi ke dalam kampung sejauh kurang lebih 300 meter. Hal ini dilakukan, selain agar jauh dari pemukiman warga, juga agar bisa jauh dari poros jalan mobilisasi masyarakat. Sebab, pihaknya berusaha untuk pembangunan TPA baru tersebut berada jauh dari pemukiman masyarakat. Hal tersebut lantaran TPA Bujangga yang ada saat ini berada di pinggir jalan raya dan dikelilingi pemukiman masyarakat.

“Belajar dari pengalaman, sebisa mungkin kita membangun TPA baru ini agar jauh dari masyarakat,” katanya.

Dirinya menambahkan, pihaknya menargetkan pembangunan TPA di Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung tersebut bisa selesai pada bulan Desember 2024 mendatang. Decty juga memperkirakan, TPA tersebut juga akan siap difungsikan pada akhir tahun ini.

“Kami semua berharap proses dan tahapan dapat berjalan lancar dan sesuai perencanaan,” tandasnya. Secara terpisah Kepala DLHK Berau, Mustakim, membenarkan hal tersebut. Secara pembangunan, TPA yang baru mengusung konsep TPA *modern sanitary landfill*. Sebab, TPA Bujangga yang ada saat ini menggunakan konsep *open dumping* atau pembuangan sampah secara terbuka yang dibiarkan begitu saja. Sehingga banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang melintasi Jalan Sultan Agung karena beraroma tidak sedap.

“Tapi sekarang sudah kita coba dengan sistem *sanitary landfill*. Sampah keruk setiap 2 minggu sekali kemudian ditumpuk ke lokasi yang lebih cekung lalu dipadatkan dengan cara ditimbun dengan tanah,” tuturnya.**(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Rp20 Miliar untuk Relokasi TPA Bujangga Lokasi Baru di Kecamatan Sambaliung, 04/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU 18/2008), tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
2. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2008 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.